Kontemplasi: Jurnal Ilmu-Ilmu Ushuluddin
ж Volume 10, Nomor 01, Agustus 2022 ж

Signifikansi Jabat Tangan Perspektif Agama dan Sosial *(Studi Analisis Perspektif Agama Teori Yusuf al-Qardhawi dan Perspektif Sosial Teori Petter L. Berger)*

The Significance of the Handshake Based on Religious and Social Perspectives (Analytical Study of Yusuf al-Qardhawi and Petter L. Berger)

Acep Dani Ramdani
UIN Sunan Gunung Djati Bandung
acepdaniramdani@uinsgd.ac.id

Salamah Noorhidayati
UIN SATU Tulungagung
salamahnoorhidayati@gmail.com

Fajar Rohandy
UIN Sunan Gunung Djati Bandung
fajar.rohandy@uinsgd.ac.id

Laelati Dwina Apriani
UIN Sunan Gunung Djati Bandung
laelatidwinaa@gmail.com

Abstract

A habit that exists in the community is a culture that is carried out continuously in a descending way so that it becomes an important part of people's social life. Like shaking hands is a habit that almost everyone has, regardless of ethnicity, race, religion, age, or social status. shaking hands or shaking hands becomes a symbol of the bond of a social relationship, whether business relations, friendship, kinship, and others. However, Islam as a religion that maintains benefit has a legal procedure for shaking hands with other people. Shaking hands between men and women who are not mahrams is a problem in society. some people believe in his permissibility,

ISSN: 2580-6866 (Online) | 2338-6169 (Print)
DOI Prefix : *Prefix 10.21274*

and others believe in his prohibition. This study aims to discuss handshakes from religious and social perspectives. This research method uses a qualitative type with secondary sources, namely books, theses, dissertations, and journals related to this research. Furthermore, this study applies content analysis as a means to examine the collected data so that conclusions can be drawn. This research results from a handshake analysis from religious and social perspectives with Yusuf al-Qardhawi's theoretical approach and Peter L. Berger's theory. This study concludes that there is a correlation between Yusuf al-Qardhawi's theory of the handshake and the social construction analysis of Peter L. Berger.
Keywords: handshake, contemporary fiqh, Yusuf al-Qaradawi, Peter L Berger, Social Construction

Abstrak

Suatu kerutinan yang ada di tengah masyarakat yakni suatu kebudayaan yang dilakukan secara terus menerus serta turun menurun sehingga jadi salah satu bagian berarti dalam kehidupan sosial masyarakat. Seperti bersalaman, Kerutinan yang telah nyaris seluruh golongan masyarakat melaksanakannya, tidak memandang suku, ras, agama, usia maupun status sosial. berjabat tangan ataupun bersalaman jadi simbol atas jalinan suatu kedekatan ikatan sosial, baik kedekatan bisnis, pertemanan, kekeluargaan serta yang lainya. Tetapi, Islam selaku agama yang melindungi kemaslahatan memiliki prosedur hukum dalam berjabat tangan dengan orang lain. Berjabat tangan antara pria serta perempuan yang bukan mahramnya jadi permasalahan di golongan masyarakat. sebagian masyarakat mempercayai kebolehannya, serta sebagian yang lain mempercayai keharamannya. Penelitian ini bertujuan mengulas jabat tangan perspektif agama serta sosial. Tata cara penelitian ini memakai jenis kualitatif dengan sumber sekunder ialah novel, skripsi, thesis, disertasi dan jurnal yang berhubungan dengan penelitian ini. Berikutnya, penelitian ini mempraktikkan analisis isi selaku fasilitas untuk menelaah data-data yang terkumpul sehingga bisa dicoba penarikan kesimpulan. Hasil dari penelitian ini merupakan analisis jabat tangan perspektif agama serta sosial dengan pendekatan teori Yusuf al- Qardhawi serta teori Peter L. Berger. Penelitian ini merumuskan kalau ditemukannya korelasi antara teori Yusuf al- Qardhawi tentang jabat tangan serta analisis konstruksi sosial dari Peter L. Berger.

Kata kunci: Jabat tangan, fikih kontemporer, Yusuf al-Qardhawi, Peter L Berger, Konstruksi Sosial

Pendahuluan

Manusia membutuhkan jalinan secara timbal-balik dengan manusia yang lain. Karena itu, interaksi sosial antara manusia dengan sesamanya ialah suatu keniscayaan. Asasnya ialah kepercayaan yang hak (lurus), bangunannya yakni amal sholeh dan hiasannya ialah akhlak yang mulia. Islam ajarannya ialah benar dan bersifat mutlak, dengan demikian segala yang diperintahkan dan diizinkan- Nya ialah suatu kebenaran, kebalikannya segala suatu yang dilarang–Nya yaitu kebatilan. Di samping itu, Islam ialah hukum maupun undang-undang (syari' ah) yang mengatur tata cara manusia dalam berhubungan dengan Allah dan jalinan antar sesama manusia (Ali, Mohammad Daud, 2014, 43).

Suatu masalah tentu dirasakan oleh banyak orang, yakni perkara berjabat tangan antara laki- laki dengan perempuan, khususnya terhadap kerabat yang bukan mahram, seperti anak paman maupun anak bibi, maupun istri saudara ayah maupun istri saudara bunda, maupun saudara perempuan istri, maupun perempuan- perempuan yang lain yang ada jalinan kekerabatan maupun persemendaan. Lebih- lebih dalam momen kondisi tertentu, seperti datang dari bepergian, sembuh dari sakit, datang dari haji, maupun umrah, maupun saat- dikala yang lain yang biasanya para kerabat, semenda (besan), orang sebelah, dan teman kemudian menemuinya dan bertahni'ah (mengucapkan selamat atasnya) dan berjabat tangan antara yang satu dengan yang lain.

Masalah hubungan Islam dengan perkembanganya di masyarakat merupakan salah satu isu keagamaan yang sangat menarik, mengingat bahwasanya bagaimanapun lengkapnya nash- nash Quraniyah maupun sunnah Nabawiyah tidak bisa secara rinci membahas masalah kemasyarakatan yang terus berubah dan berkembang, dari masa ke zaman, sesuatu daerah ke wilayah yang lain. Tetapi segala pergantian tersebut tetap membutuhkan kejelasan dan kepastian hukum (Hasan dan Anies 2005). Dalam membentuk suatu kondisi yang kondusif melalui bersalaman jika manusia bersalaman mempunyai sebagian maksud: dini, untuk meminta maaf atas kesalahan yang dia lakukan. Kedua, sebagai karakteristik sesuatu persahabatan. ketiga, karena mereka sudah lama tidak bertemu. Keempat, untuk mempererat jalinan silaturahmi. Sampai dari itu bila kita ingin terus menjadi kuat persatuan dan terus menjadi kokoh perbanyaklah bersalaman (Fauzul Iman 2005).

Dalam Islam berjabat tangan merupakan kebaikan serta disyariatkan tatkala bertemu serta berpisah, sekalipun perannya tidak sama dengan waktu bertemu. Sebab berjabat tangan ini memiliki makna serta khasiat yang berarti dalam kehidupan bermasyarakat. Berjabat tangan merupakan ialah sesuatu ciri ataupun simbol dari ciri kemesraan serta penghormatan diantara sesama manusia sehingga dari berjabat tangan ini hendak berakibat positif pada ikatan antar orang serta bisa terbentuk kasih sayang, perkenalan, persahabatan serta kemesraan. Berjabat tangan dalam Islam yang dicoba seseorang kepada muslim yang lain adalah bagian masalah yang terpuji. Seperti halnya jabat tangan, hingga hati di kalangan muslimin bisa silih bersatu serta berkasih sayang di antara mereka. Berjabat tangan pula sudah jelas kebaikannya sebab berjabat tangan merupakan sunnah serta bagian dari kehidupan Nabi Muhammad. Mushafahah merupakan aktivitas yang dicoba oleh 2 orang dengan metode melekatkan telapak tangan bagian dalam dengan tangan orang lain. Aktivitas ini umumnya dicoba sampai keduanya berakhir mengucapkan salam ataupun berakhir berdialog (Thawilah 2007). Jabat tangan jadi simbol terdapatnya jalinan suatu ikatan sosial (Huda 2015). Budaya mushafahah di Indonesia telah lama dibesarkan selaku upaya untuk membangun kepribadian (Pohan, Fitrianti, dan Siregar 2017). Tetapi, dalam konteks fiqh Islam, ada ketentuan yang menghalangi kebolehan untuk melaksanakan jabat tangan dengan lawan jenis. Dalam hukum jabat tangan antara pria serta perempuan yang bukan mahram sendiri ulama berbeda komentar. Kebanyakan ulama terdahulu yang diwakili oleh Imam Syafi'i serta Imam Nawawi mengharamkan laki-laki serta perempuan yang~~perempuanyang~~ bukan mahram untuk berjabat tangan. Sebaliknya pemikiran ulama kontemporer ialah seperti Yusuf Qardhawi memperbolehkan berjabat tangan antara pria serta perempuan yang bukan mahram dengan ketentuan tanpa terdapatnya syahwat (Ramdani dan Sutisna 2018). Perihal ini terkadang memunculkan suatu polemik, sebab jabat tangan sudah jadi nilai etika yang berkembang di golongan masyarakat khususnya Indonesia yang penduduknya kebanyakan beragama Islam. Oleh sebab itu, dibutuhkan terdapatnya penyelesaian menimpa jabat tangan dalam perspektif Islam serta perspektif sosial budaya sehingga kedua perspektif tersebut tidak lagi berbenturan.

Tinjauan Pustaka

Beberapa ahli sudah melaksanakan penelitian atas kasus ini, perihal tersebut sebagaimana tinjauan pustaka ini(Darmalaksana 2020) Antara lain (Huda 2015), "Berjabat Tangan Dengan Lawan Jenis," Substantia. Penelitian ini memakai teori ilmu fikih yang ialah jenis penelitian kualitatif dengan pendekatan pemaknaan hadis serta ayat Al- Qur'an. Hasil dari penelitian ini merupakan membagikan uraian bahwasannya ada kebolehan pria serta perempuan yang bukan mahram untuk melaksanakan jabat tangan dengan ketentuan tidak diiringi dengan syahwat serta dari fitnah, apabila ketentuan tersebut tidak terpenuhi, hingga hukum berjabat tangan antara pria serta perempuan tetaplah haram. Postingan ini merekomendasikan untuk berjabat tangan dengan lawan jenis cocok keperluan saja (Huda 2015). "Penelitian Komparatif Pemikiran Imam Nawawi serta Yusuf al-Qardhawi Tentang Berjabat Tangan Dengan Bukan Mahram Dalam Islam" Mizan: *Journal of Islamic Law*. Penelitian ini memakai teori ilmu fikih serta ialah penelitian kualitatif dengan pendekatan komparatif deskriptif. Hasil serta ulasan postingan ini merupakan hukum berjabat tangan antara pria serta perempuan masih ada perbandingan di antara para ulama. Postingan ini merumuskan kalau Imam Nawawi dengan tegas memutuskan keharaman atas berjabat tangan dengan yang bukan mahram sebaliknya Yusuf al-Qardhawi hanya mengharamkan bila diiringi dengan syahwat serta tidak nyaman dari fitnah (Ramdani dan Sutisna 2018) "Ikatan Etika serta Agama dalam Kehidupan Sosial" Harian Arajang. Penelitian ini memakai teori ilmu sosial serta ialah penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Penelitian ini menciptakan ulasan etika serta agama silih berkaitan dengan erat, keduanya silih mendukung serta mengisi satu sama lain. Tidak hanya itu, etika serta agama mempunyai persamaan bawah yang bersama mempelajari dimensi baik serta kurang baik dengan memandang sikap manusia. Postingan ini merumuskan kalau etika serta agama bisa berjalan beriringan tanpa butuh terdapatnya dikotomi antara keduanya (Nizar 2018). "Menguasai Teori Konstruksi Sosial Peter L. Berger," Harian Society. Penelitian ini memakai teori ilmu sosial yang ialah penelitian kualitatif dengan pendekatan sosiologi pengetahuan. Hasil serta ulasan postingan ini merupakan realitas sosial diperoleh dalam pengalaman intersubjektif lewat interaksi sosial antara individu ataupun kelompok (Sulaiman 2016).

Kerangka Berpikir

Pelbagai penelitian yang dicoba oleh ahli terdahulu berharga untuk penataan kerangka berpikir penelitian ini. Berjabat tangan ialah sesuatu simbol ikatan yang kokoh serta bisa jadi suatu penghormatan antar sesama manusia (Ramdani dan Sutisna 2018). Berjabat tangan tidak hendak dapat terlepas dari kehidupan bermasyarakat karena mempunyai ikatan budaya dalam kehidupan bermasyarakat (Fitriana 2018). Di Indonesia, budaya jabat tangan kerap kali dicoba selaku wujud penghormatan ataupun pengagungan seorang (Tammulis dan Abubakar 2021). Agama Islam mensyariatkan jabat tangan kala bertemu serta berpisah sebab ialah wujud kebaikan (Ramdani dan Sutisna 2018). Ada hadis yang menerangkan tentang sunnah berjabat tangan yang dilakukan Rasulullah (Helfiani 2020) Kebanyakan Ulama terdahulu berkomentar kalau berjabat tangan antara laki- laki serta perempuan yang bukan mahramnya hukumnya haram, sebaliknya ulama kontemporer Yusuf al- Qardhawi membolehkan asal tidak diiringi dengan syahwat serta tidak menimbulkan fitnah (Ramdani dan Sutisna 2018). Jabat tangan jadi bagian dari proses manusia dalam kedudukannya sebagai makhluk sosial (Fitriana 2018). Ada konstruksi sosial dalam tradisi keagamaan (Sulaiman 2016).

Formula Penelitian

Bersumber pada pemaparan diatas menghasilkan formula penelitian, ialah rumusan permasalahan penelitian, persoalan utama penelitian, serta tujuan penelitian (Darmalaksana 2020). Rumusan permasalahan penelitian ini adalah adanya perbedaan etika jabat tangan perspektif agama serta sosial. Persoalan utama penelitian ini, yaitu bagaimana perbedaan etika jabat tangan perspektif agama serta sosial. Sebaliknya rincian persoalan penelitian ini ialah bagaimana pemikiran universal jabat tangan, bagaimana pemikiran Islam tentang jabat tangan bersumber pada pemikiran Yusuf al-Qardhawi, serta bagaimana analisis pemikiran sosial jabat tangan bersumber pada teori konstruksi sosial Peter L. Berger. Tujuan penelitian ini adalah mengulas jabat tangan perspektif agama serta sosial. Penelitian ini diharapkan bisa membawa kebermanfaatan untuk pengayaan khazanah ilmu pengetahuan Islam.

Metode Penelitian

Penelitian ini memakai jenis penelitian kualitatif dengan penelitian pustaka dari sumber sekunder ialah novel serta harian. Penelitian ini mempraktikkan analisis isi selaku fasilitas buat menelaah data- data yang terkumpul sehingga bisa dikerjakannya penarikan kesimpulan (Darmalaksana 2020).

Hasil Penelitian serta Pembahasan

1. Historis serta Tujuan berjabat tangan

Sebetulnya budaya jabat tangan bukanlah budaya warga Kota Mekkah Al- Mukarramah ataupun Madinah (Yastrib) Al- Munawwarah, tetapi yakni adopsi dari budaya Yaman. Alibi ini didasari sesuatu hadis (kabar/ berita) dari Anas r. a. yang memberi tahu jika sekelompok orang dari negeri Yaman (Yemen) menghadiri Rasulullah SAW dan mereka silih berjabat tangan dengan golongan muslim yang lain. Sebagaimana sabda Nabi: "*Saat ini sudah tiba penduduk kota Yaman serta merekalah orang-orang yang awal kali tiba dengan berjabat tangan*" (Nawawi 2013).

Dengan demikian, Kerutinan berjabat tangan bukan produk budaya asli penduduk Mekkah ataupun Madinah, tetapi sudah ada pada masa Rasulullah dan diakui oleh dia. Suatu yang diakui dia yakni Sunnah maupun anjuran Agama dan bukan kewajiban.

Ada berbagai budaya mengenai jabat tangan di pergaulan Internasional, di antaranya ialah; • Di Jepang, tata cara memberikan salam ialah dengan bersalaman maupun membungkukkan badan maupun kombinasi dari keduanya.• Di Perancis dan Italia, orang tetap bersalaman masing- masing kali bertemu. Mereka bersalaman dengan memberikan sedikit tekanan pada tangan karena jabat tangan yang lemas diprediksi" dingin" dan tidak bersahabat.• Di Rusia, orang pula biasa bersalaman masing- masing kali bertemu orang yang dikenal. Mereka cuma tidak bersalaman saat memakai sarung tangan.• Di Austria, ialah Mengenai umum apabila perempuan tetap duduk sebaliknya laki- laki berdiri disaat keduanya bersalaman.• Di Swiss, seorang laki- laki hendaknya menjabat tangan perempuan terlebih dahulu dalam sesuatu pertemuan. Ingat, utamakan perempuan. Dalam kepentingan bisnis, kecuali kita sudah membetulkan jika seorang laki- laki adalah pemegang jabatan sangat besar di industri, sah- legal

saja berprofesi tangan laki- laki terlebih dahulu dikala saat sebelum perempuan.• Di Amerika Utara, jabat tangan yang bertenaga diprediksi selaku lambang profesionalisme dan yakin diri (Permata 2016).

Di Indonesia, berjabat tangan ialah tradisi silih menghormati dan menghargai pada warga Sunda maupun Jawa misalnya, dengan kata permisi, punten, dan merendahkan badan dipraktikan silih berubah dari waktu ke waktu (Aripudin dan Latifah 2012). Semacam pada hari raya Idul Fitri, kita merasakan betapa semaraknya berjabat tangan di tengah warga. Banyak yang tulus dan ikhlas melakukan tradisi berjabat tangan ini. Mereka tanpa pandang bulu berbaur, baik dengan kanak-kanak, orang tua jompo, miskin, kaya, dengan harapan dapat silih memaafkan, memantapkan dan membangun kembali tali *ukhuwah*.

Berjabat tangan yakni jadikan yang ada pada masa Nabi dan diakui oleh Beliau. Suatu yang diakui beliau yakni Sunnah maupun anjuran Agama dan bukan kewajiban. Sering kita temui disaat berakhir shalat berjamaah di Masjid, terdapat antrian panjang menunggu giliran buat bersalaman dengan jamaah lain, hal tersebut merupakan sunnah dan apabila ada seseorang yang tidak melaksanakannya sampai kita tidak boleh mendiskriminasi nya karena ini cumalah sunnah dan apabila meninggalkannya tidak menciptakan ganjaran apa apa. Berjabat tangan yakni perbuatan baik yang hendak diganjar pengampunan dari- Nya, sebagaimana disebutkan dalam Hadis berikut: "*Apabila ada 2 orang Islam yang bertemu sehabis itu mereka berjabat tangan, hingga dosa kedua orang tersebut hendak diampuni dikala saat sebelum keduanya berpisah (membebaskan tangan mereka*)". (HR Abu Daud).

Pengampunan dosa semacam itu yang sepatutnya diharapkan seorang muslim kala ia mengulurkan tangannya kepada saudaranya seiman. Rasulullah sendiri kala bersalaman tidak pernah melepaskan tangan teman-temannya terlebih dahulu sampai sahabat itu sendiri yang melepaskannya.

Berjabat tangan dalam ajaran agama tidak cuma jadi tradisi. Lebih dari itu, ia telah dilegitimasi oleh nilai agama yang sarat dengan muatan sakral (ibadah). Buat yang berjabat tangan, tidak cuma menggapai rasa syahdu maupun keasyikan yang diluapi kegembiraan, tetapi ia hendak memperoleh pahala sekaligus terhapus dosanya (Fauzul Iman, 2016, hal. 3).

Bersalaman adalah suatu perbuatan yang dapat memupuk seorang mukmin lebih dekat dengan saudaranya secara mukminin. Jalinan inilah yang hendak mempererat tali silaturahmi dan menjalankan ukhuwah islamiyah sesama mukmin ditambah bersalaman ialah suatu budaya yang bernilai

sunnah dan menciptakan ganjaran pahala dari Allah SWT karena melaksanakan sunnah Rasulullah.

1. Komponen–Komponen Jabat Tangan

Menurut Hardjana dalam bukunya Ngainun Naim, dalam sudut pandang pertukaran makna, komunikasi dapat didefinisikan sebagai "*proses penyampaian makna dalam bentuk gagasan atau informasi dari seseorang kepada orang lain melalui media tertentu*". Pertukaran makna merupakan inti yang terdalam kegiatan komunikasi karena yang disampaikan orang dalam komunikasi bukan kata–kata, melainkan makna dari kata–kata. Dalam komunikasi, orang bukan menanggapi kata–kata melainkan arti dari kata–kata. Karena interaksi, komunikasi merupakan kegiatan yang dinamis. Selama komunikasi berlangsung baik, baik kepada pengirim maupun penerima, terus menerus terjadi saling memberi dan menerima pengaruh dan dampak dari komunikasi tersebut.

Komunikasi pada dasarnya merupakan suatu konsep yang multimakna. Komunikasi sebagai peristiwa. Konteks analisis ini mempunyai pengertian bahwa komunikasi merupakan suatu gejala yang dipahami dari sudut bagaimana bentuk dan sifat terjadinya. Peristiwa komunikasi, dengan demikian, bisa diklasifikasikan berdasarkan kriteria tertentu. Ada yang membedakan komunikasi massa dengan komunikasi tatap muka; komunikasi verbal dan non–verbal; komunikasi bermedia dan non–bermedia; dan banyak lagi. (Ngainun Naim 2011).

(1) Komunikasi Verbal

Komunikasi verbal atau kata-kata yaitu lambang-lambang bersifat abstrak yang dibuat dan disepakati oleh sekelompok tertentu kemudian diberikan makna tertentu pula. (Luhur Wicaksono, 2016, hal. 16)

Tidak hanya itu, pesan verbal menggambarkan semua jenis komunikasi lisan ataupun berbicara yang memakai satu kata ataupun lebih. Pesan verbal mempunyai dua jenis pesan, yakni disengaja serta tidak disengaja. Pesan yang disengaja ialah apabila kita berbicara dengan orang lain secara sadar. Nyaris seluruh faktor yang memuntuk kita berbicara yang kita sadari, tercantum dalam pesan verbal disengaja. Sebaliknya, pesan verbal yang tidak disengaja ialah apabila kita tidak bermaksud berkata perihal tertentu (tidak sadar) tetapi terucapkan. Jelasnya melaksanakan kekhilafan dalam berkata–kata (Ellys Lestari Pambayun 2012).

(2) Komunikasi Non–Verbal

Komunikasi non–verbal merupakan proses komunikasi dimana pesan diinformasikan bukan memakai kata–kata. misalnya komunikasi non–verbal yakni memakai gerak isyarat, bahasa tubuh, ekspresi wajah serta kontak mata, pemakaian objek seperti baju, potongan rambut, serta sebagainya, simbol–simbol, dan metode berbicara seperti intonasi, penekanan, kualitas suara, gaya, emosi, serta gaya berbicara.

3. Pemikiran Umum Tentang Jabat Tangan

Uraian tentang batas-batas Musafahah ataupun berjabat tangan wajib terlebih dulu kita tahu tentang hakikat serta pengertiannya sehingga jelas apa saja perintah-perintah yang berkaitan dengan berjabat tangan ataupun Musafahah serta menerapkannya di masyarakat. Sebutan jabat tangan dalam bahasa arab berasal dari kata" *al-mushafahah*" yang secara harfiyah berarti bertemunya sisi ataupun muka telapak tangan dengan posisi wajah silih berhadapan.

Sebaliknya bagi Ibnu Munzir bersalaman merupakan melekatkan ataupun melengketkan telapak tangan dengan telapak tangan orang lain serta menghadap wajah (silih berhadapan) (Ibnu Munzir al-Afkiri al-Mishri, 1374, hal. 512). Penafsiran yang lebih jelas, bagian mana yang diartikan serta apa tujuannya, setelah itu Imam Nawawi memberikan definisi: "*membentangkan permukaan tangan ke permukaan tangan (orang) lain, dengan tujuan memperkokoh kasih sayang*". (Imam al- Nawawi, 1973, hal. 366).

Ada pula Bahrudin Fuad membagikan pernyataan kalau jabat tangan ialah silih mengulurkan tangan senantiasa menggenggamnya hingga kadar waktu yang cukup guna digunakan mengucapkan salam serta bertanya sesuatu (M. Bahruddin Fuad, 2014, hal. 1).

Sebaliknya dalam kamus besar Bahasa Indonesia (KBBI) jabat tangan merupakan aktivitas silih menyalami; berikan salam dengan silih berjabat tangan kala bertemu (Simanjuntak 2020). Berjabat tangan ialah suatu simbol keakraban ikatan emosional serta bisa jadi suatu penghormatan antar sesama manusia (Ramdani dan Sutisna 2018).

Dengan memandang definisi di atas, maka bisa diformulasikan kalau Musafahah ataupun berjabat tangan itu merupakan, peruntukan yang dicoba oleh seorang dengan menempelkan telapak tangannya dengan orang lain dan silih berhadapan dengan tujuan untuk mempererat persaudaraan dengan

menjalankan silaturahmi antar sesama umat islam serta mengokohkan kasih sayang. Di dalam berjabat tangan ini mempunyai sebagian unsur- unsur yang wajib kita mengerti ialah:

(1) Bahasa

Berjabat tangan ini bisa dikatakan tercantum dalam komponen bahasa sebab berjabat tangan ialah wujud nyata yang digunakan seseorang guna berinteraksi, pada hakikatnya berinteraksi dengan gerakan termasuk dalam bahasa. Dengan terciptanya bahasa, manusia bisa berhubungan dengan masyarakat, sanggup menjalankan tali silaturahmi dengan masyarakat yang lain serta manusia sanggup berbaur serta membiasakan diri terikat dengan tradisi adat istiadat tingkah laku dsb.

(2) Sistem Pengetahuan

Sistem pengetahuan tercantum di dalam faktor berjabat tangan disebabkan dengan berjabat tangan manusia sanggup menguasai watak orang yang baru diketahui. Yang diartikan menguasai disini merupakan tidak menguasai watak orang yang baru diketahui secara perinci, hendak namun hanya sekilas saja. Kita dapat merumuskan perbuatan orang ini seperti ini serta ini bersumber pada metode bersalamannya, baik dengan gerakan lembut, agresif menggenggam erat maupun menarik tangan.

(3) Organisasi Sosial

Manusia ditakdirkan silih memerlukan serta tidak dapat hidup sendirian silih tergantung pada orang lain, perihal ini tidak lepas dari berjabat tangan antar sesama manusia. Di dalam organisasi sosial tidak lepas dari faktor kekerabatan sebaliknya kekerabatan dapat dibentuk dengan erat dengan perihal kecil yang berakibat besar ialah berjabat tangan.(Mufarrokhah, 2019, hal. 24-25).

Hukum berjabat tangan berbeda- beda sesuai dengan dua pelaku yang lagi berjabat tangan. Tidak diragukan lagi kalau jabat tangan antara laki-laki serta laki-laki, perempuan serta perempuan dikala bertemu hukumnya sunnah. Hukum sunnah tersebut telah disepakati di seluruh penjuru belahan dunia serta segala masa, baik dari madzhab Syafi' iyyah maupun madzhab yang lain.

Dalam kitab Al-Adzkar Al Muntakhab min kalami sayyidil abrar karya dari Imam Nawawi. Beliau mengatakan: *"Ketahuilah bahwa jabat tangan hukumnya adalah sunnah saat bertemu yang telah disepakati oleh semua ulama."*

Dalam Islam, pelopor yang menampakkan dan menyebarkan jabat tangan ialah dari kalangan orang muslim daerah Yaman. sebagaimana hadits yang diriwayatkan oleh sahabat Anas R.A saat ahli Yaman datang Nabi berkata: *"Telah datang kepada kalian semua ahlu Yaman, merekalah orang pertama kali menyebarkan jabat tangan"* (Imam Nawawi, 2013, hal. 312).

Dengan ungkapan lain, berjabat tangan adalah meletakkan atau menggenggam tangan orang lain. Ulama Malikiyah mengungkapkan, Jabat tangan dilakukan dengan meletakkan telapak tangan pada telapak tangan orang lain dalam rentang waktu beberapa saat atau selama mengucapkan salam (Simanjuntak 2020).

Berjabat tangan tidak akan bisa terlepas dari kehidupan bermasyarakat sebab memiliki hubungan budaya dalam kehidupan bermasyarakat. Hal ini tentunya dapat menjadi alasan kuat mengapa di Indonesia jabat tangan menjadi suatu hal yang krusial karena berhubungan dengan budaya dan etika.

Lembaga pendidikan formal maupun non formal di Indonesia sampai sekarang masih menjaga budaya jabat tangan. Ini disebabkan karena jabat tangan dianggap sebagai bentuk penghormatan atau pengagungan terhadap guru (Tammulis dan Abubakar 2021).

Sedang dari sisi emosional, berjabat tangan menjadi suatu simbol adanya kedekatan emosional dan dapat menjadi sebuah penghormatan antar sesama manusia (Ramdani dan Sutisna 2018). Dengan seseorang berjabat tangan, itu akan menunjukkan kerendahan dan kelembutan hatinya. Jabat tangan juga dapat memberikan energi positif atas pelakunya, dengan menghilangnya permusuhan dan kedengkian hati karena kelembutan hati untuk dapat ikhlas memaafkan (Simanjuntak 2020).

Berdasarkan paparan di atas, dapat disimpulkan bahwa jabat tangan bukanlah hanya kegiatan menggenggam tangan lawan bicara, namun jabat tangan juga berfungsi sebagai bentuk pengagungan dan penghormatan. Baik kepada guru, orang yang lebih tua, maupun orang yang dianggap memiliki kedudukan atau jabatan. Jabat tangan juga dapat mendekatkan dua orang secara emosional.

1. Jabat Tangan Perspekif Islam

Penting kita pahami dalam menetapkan suatu ibadah dan tata caranya, diperlukan landasan hukum berbentuk dalil shahih (al- Qur'an serta Hadis). Jika sebatas perkataan seseorang itu bukan tercantum dalil yang shahih.

Sebagaimana Rasulullah, mengatakan: bahwasanya*: " Siapa yang mengada-ada dalam urusan(agama) kami ini yang bukan(berasal) dari darinya, Maka ia tertolak."*

Musyafahah adalah perbuatan yang baik apalagi disarankan oleh Rasulullah. namun dalam hadis tidak disebutkan waktu-waktu buat bersalaman sebab itu mengandung arti yang universal. Tidak boleh mengkhususkan sesuatu tanpa terdapat dalil yang mengkhususkannya. Bersalaman kala bertemu itu bukan sebatas menggerakkan tangan tanpa arti, namun wujud aksi yang dilandaskan kecintaan kepada Allah swt. Dan keimanan yang kuat. Diiringi dengan memberikan senyuman supaya lebih terjalin silaturahmi dan menaikkan kecintaan serta pula menggugurkan dosa. Setelah itu keutamaan Mushafahah (Bersalaman), Tiap amalan yang disarankan Islam, tentu memiliki keutamaan yang besar, baik itu dialami langsung maupun tidak. Berjabat tangan mempunyai keutamaan yang agung serta pahala yang besar. Berjabat tangan tercantum di antara pemicu terhapusnya dosa (Munadi 2021).

Di semua budaya serta bangsa, dikala orang berjumpa serta bertemu dengan orang lain untuk mengatakan rasa suka, bahagia serta tulus atas perjumpaan yang terjadi berulang kalinya, mereka mengucapkan selamat datang serta memulai pembicaraan, dan mereka menghasilkan tradisi khusus untuk itu. Ada pula dari keutamaan berjabat tangan merupakan (a) terampuninya dosa, (b) ketenangan jiwa, (c) meningkatkan rasa cinta antara orang yang silih bersalaman, (d) melenyapkan kebencian dalam hati.

Berjabat tangan ialah karakteristik orang-orang yang termasuk hatinya lembut. Islam mensyariatkan berjabat tangan selaku wujud kebaikan yang dilakukan kala bertemu maupun berpisah. Berjabat tangan antar sesama Muslim adalah perihal yang terpuji. Dengan begitu, maka hati di kalangan muslimin bisa silih menyatu serta silih mengasihi (Ramdani dan Sutisna 2018).

Kita sudah mengetahui soal nilai serta peran salam dilanjutkan dengan berjabat tangan yang merupakan syiar Islam. Secara ringkas, kami paparkan sebagian pokok serta etika salam, sebagai berikut: (1) mengantarkan salam merupakan peruntukan yang baik, (2) mengucapkan salam wajib dengan suara yang keras (jelas) dengan ukuran bisa didengar oleh lawan bicara, (3) salam wajib diucapkan saat sebelum mengawali pembicaraan, (4) mengucapkan salam bisa diterima (pantas) oleh siapapun serta apapun

perannya, (5) sunnah serta etika Islam dalam menanggapi salam ialah menjawabnya dengan salam yang lebih bagus ataupun minimal sama.

Ringkasnya, salam merupakan salah satu sunnah Nabi dalam Islam yang orang- orang mukmin satu sama lain silih menyapa. Di dalam salam, terdapat sunnah lain yang mempunyai peran yang luar biasa serta sangat berarti, yakni sehabis mengucapkan salam dilanjutkan berjabat tangan serta berpelukan (Tim Akhlak, 2013).

Rasulullah Saw. Merupakan sosok yang berbudi pekerti luhur. Semasa hidupnya, beliau gemar menebar kebaikan dan kasih sayang. Salah satunya, beliau selalu menjabat tangan orang yang ditemuinya seraya mengucapkan salam.

Sebagaimana hadits yang diriwayatkan oleh Imam Malik menerangkan, "Dari Atha' ibn Muslim Abdullah al-Khurasani radhiyallahu 'anhu, bahwasannya Rasulullah. pernah berkata, *"Berjabat tanganlah, karena berjabat tangan akan menghilangkan kedengkian..."* (Simanjuntak 2020).

Namun, dalam Islam terdapat batasan kebolehan jabat tangan. Jumhur ulama fiqih mengharamkan jabat tangan antara laki-laki dan perempuan yang tidak memiliki ikatan mahram. Karena kaum muslimin diperintahkan untuk menjaga pandangan dengan yang bukan mahramnya sebab dianggap dapat menimbulkan syahwat. Sedangkan jika laki-laki menjabat perempuan yang bukan mahramnya lebih kuat dalam merangsang syahwat daripada sekedar memandang saja (Sarwat dan Lc 2019).

Hal ini sesuai dengan firman Allah surat an-Nur ayat 30, yakni perintah untuk menundukkan pandangan. Kemudian hadis riwayat Thabrani bahwa Rasulullah. bersabda *"Ditusuknya kepala seseorang dengan pasak dari besi lebih baik daripada menyentuh perempuan yang bukan mahramnya."*

Menurut Agus Salim dalam salah Satu bukunya yang berjudul "Konstruksi Hukum Islam" tentang maslahah Menurut Ulama Madzhab (Imam Hambali, Imam Hanafi, Imam Maliki dan Imam Syafi'i) mengatakan, bahwa mushafahah antara laki-laki dengan perempuan dapat disimpulkan sebagai berikut: (Ulama 2011).

Pertama, Ulama Hanafiyah dan Hambali membolehkan jabat tangan atau bersalaman dengan lawan jenis dengan syarat tidak ada syahwat diantara satu atau keduanya. Atau jika bersalaman dengan orang yang sudah berumur atau tua dan sudah tidak memiliki keinginan atas syahwat nya. Begitu juga *bersalaman dengan* anak kecil, jika tidak menimbulkan syahwat, boleh

menyentuhnya. Serta melihatnya; karena terjaga dari fitnah. **Kedua,** Ulama Malikiyah mengharamkan berjabat tangan dengan lawan jenis yang bukan mahram, meskipun sudah tua dan tidak akan mengarah pada fitnah. Ulama kalangan Malikiyah mengharamkan atas dalil keumuman yang menyatakan keharamannya. **Ketiga,** Ulama syafi'iyah mengharamkan berjabat tangan antara laki-laki dan perempuan yang bukan mahram dengan alasan yang sama dengan pendapat Ulama Malikiyah, dan juga Ulama Syafi'iyah tidak membedakan kalangan muda atau tua (Simanjuntak, 2020, hal. 32). Hanya saja Madzhab Syafi'i membolehkan jabat tangan antara seorang laki-laki dan perempuan yang bukan mahramnya dengan dihalangi semisal sarung tangan. Sebagaimana keterangan berikut ini: *"Madzhab Syafi'i mengharamkan bersentuhan dan memandang perempuan secara mutlak, meskipun hanya perempuan tua. Tetapi boleh jabat tangan dengan alas (sejenis sarung tangan atau kain) yang mencegah sentuhan langsung,"* (Wahbah Az-Zuhayli, 1985M/1405 H, juz 3, hal. 567).

Jabat tangan ataupun salaman, bila dilihat dari sisi baiknya maka tidak ada yang mempersoalkan, di era saat ini salaman bukan perihal yang nampak keji serta mungkar, apalagi kebalikannya salaman ini hendak memunculkan perihal yang baik. Sebab tidak hanya melindungi tali silaturrahmi salaman ini pastinya hendak menaikkan erat rasa kekeluargaan antar pelakunya.

Salah seorang ulama fikih kontemporer, Yusuf al-Qardhawi berkomentar terdapatnya kebolehan bersentuhan dengan lawan jenis yang bukan mahram. Baginya bila hanya bersentuhan tidak menimbulkan keharaman, baik masih muda ataupun telah tua. Perihal ini dia dasari dengan hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Hibban menerangkan kalau Nabi membaiat para perempuan dengan menjabat tangannya.

Berikutnya, dalam perihal jabat tangan, Yusuf al-Qardhawi menghukumi perihal ini dengan dua jenis. (1) diperbolehkan bila tidak diiringi dengan syahwat serta tidak menuju pada fitnah. Diharamkan bila berjabat tangan ini hendak memusatkan salah satu ataupun kedua pelakunya kepada fitnah serta dengan berhura-hura (*taladzdzudz*). Apalagi umpamanya kedua ketentuan ini tidak tercukupi- yaitu tiadanya syahwat serta aman dari fitnah- meskipun jabatan tangan itu antara seorang dengan mahramnya seperti bibinya, kerabat sesusuan, anak tirinya, ibu tirinya, mertuanya, ataupun yang lain, hingga jabat tangan pada keadaan seperti itu merupakan haram. Apalagi berjabat tangan dengan anak yang masih kecil juga haram hukumnya bila kedua ketentuan itu tidak terpenuhi. (2), diperbolehkan dengan sebatas kebutuhan. Misalnya

kepada karib saudara yang mempunyai ikatan akrab antara lain, pula tidak memunculkan syahwat serta fitnah (Akbar 2012).

Serta yang paling utama untuk seorang muslim ataupun muslimah yang komitmen terhadap agamanya yakni tidak mengawali berjabat tangan dengan lain jenis. Namun, apabila diajak berjabat tangan barulah dia menjabat tangannya. Aku tetapkan keputusan ini guna dilaksanakan oleh orang yang memerlukannya tanpa merasa sudah mengabaikan agamanya, serta untuk orang yang sudah mengenali tidak harus mengingkarinya sepanjang masih terdapat kemungkinan untuk berijtihad.

Walau memanglah terdapat dalil yang membolehkan seperti penjelasan tersebut, tetapi kita diharuskan untuk menghindarinya, sebab pastilah susah untuk melawan syahwat yang terdapat pada diri kita seluruhnya serta alangkah baiknya kita menjauhi hal-hal yang sekiranya bisa memunculkan sesuatu yang tidak baik (Qardhawi 1996).

Dengan demikian, bisa disimpulkan kalau Islam sangat mensyariatkan jabat tangan selaku wujud kasih sayang. Akan tetapi, kebanyakan ulama terdahulu membatasi jabat tangan ialah dengan keharaman jabat tangan dengan lawan jenis. Sebaliknya ulama kontemporer seperti Yusuf al-Qardhawi memperbolehkan asalkan tidak diiringi syahwat serta tidak menuju pada fitnah.

2. Jabat Tangan Perspektif Sosial

Di semua budaya dan tradisi yang ada di dunia ini sama dalam perihal berjabat tangan. Semua orang apabila bertemu dengan orang yang baru diketahui ataupun kerabat dekat dan jauh sampai ungkapan ketulusan, suka, senang dalam pertemuan tersebut yaitu dengan berjabat tangan. Disini banyak manfaat maupun keutamaan dari berjabat tangan antara lain: mampu mengangkat dosa kedua orang tersebut semacam yang sudah disebutkan dalam hadis sahih, jika:" *Bukanlah 2 orang muslim silih bertemu sehabis itu berjabat tangan, kecuali hendak diampuni (dosa-dosa) mereka berdua dikala saat sebelum mereka berpisah".* (Abu Daud no. 5212). Dapat menambah rasa cinta dalam perihal persaudaraan, dapat menambah rasa tenang dan aman di dalam diri orang tersebut. Dengan tumbuhnya rasa cinta, tenang serta kenyamanan sampai hendak melunturkan kebencian yang tidak terencana singgah dihati. Jabat tangan juga adalah fenomena kehidupan atas jalinan ikatan sosial seperti bisnis, persaudaraan, pertemanan, ikatan guru serta murid dan yang

yang lain. Dengan kata lain, jabat tangan sebagai bagian dari proses manusia dalam menempuh kedudukannya selaku makhluk sosial. (Fitriana 2018).

Tidak hanya sebab jabat tangan tercantum ke dalam etika serta telah membudaya semenjak lama di Indonesia. Jabat tangan pula digunakan selaku salah satu pembiasaan di dunia pembelajaran. Sebagai sarana untuk character building ataupun membangun karakter yang baik (Pohan, Fitrianti, dan Siregar 2017).

Tujuan dari kesosialan serta pembudayaan dari keutamaan berjabat tangan ialah dengan terdapatnya pembiasaan berjabat tangan, hingga hendak tumbuhlah rasa dekat, aman serta cinta dengan orang yang kita ajak untuk berjabat tangan tersebut. Keterikatan itu hendak meningkatkan rasa kasih sayang terhadap orang lain (Halim 2012).

Di Indonesia, ada sebagian tradisi keagamaan yang menjadi konstruksi sosial di masyarakat (Sulaiman 2016). Dimana masyarakat sering melaksanakan satu tindakan sebab tindakan satu orang hendak mempengaruhi tindakan orang lain,. Perihal ini terus terulang dalam suasana serta keadaan tertentu sehingga menjadi suatu realitas sosial (Bahwan 2019).

Konstruksi sosial dihubungkan dengan pengaruh sosial atas pengalaman hidup individu. Berger berasumsi "*realitas merupakan konstruksi sosial*" (Ngangi 2011). Teori konstruksi sosial ini diduga mempunyai sebagian kekuatan. Antara lain, awal konstruksi sosial mempunyai kedudukan sentral dimana budaya pengaruhi pikiran serta tingkah laku, kedua mewakili keragaman dalam satu budaya tunggal, ataupun tidak berasumsikan keseragaman, ketiga mempunyai konsistensi dengan masyarakat serta waktu (Ngangi 2011).

Menjajaki konstruksi sosial Berger, realitas sosial jabat tangan jadi terpelihara dengan terlaksananya dalam kehidupan sehari-hari dalam bermasyarakat. Jabat tangan terus terinternalisasi oleh individu dalam kehidupan sosialnya sehingga jadi realitas subjektif.

Dapat dimengerti kenapa teori konstruksi sosial Berger sering dipakai dalam penelitian sosial- budaya agama (Darmalaksana 2019).

3. Analisis Perbedaan Jabat Tangan Perspektif Islam dengan Jabat Tangan Perspektif Sosial

Bersumber pada pemaparan diatas, penulis berasumsi kalau analisis perbandingan jabat tangan perspektif Islam serta sosial terletak pada

kebolehan serta aturannya. Dimana dalam Islam ada batas kehalalan jabat tangan terhadap lawan jenis yang bukan mahram. Islam mengendalikan perihal ini secara tertulis dalam Al-Qur' an, hadis serta manuskrip yang berisikan ijtihad para ulama. Sebaliknya dalam perspektif sosial, jabat tangan jadi etika normatif yang tidak tertuliskan tetapi terus terlaksana sebagaimana teori konstruksi sosial di atas.

Kesimpulan

Berjabat tangan mempunyai banyak keutamaan, baik dalam perspektif Islam maupun sosial. Berjabat tangan dalam Islam mempunyai batas, paling utama jumhur ulama terdahulu yang mengharamkannya. Tetapi ulama kontemporer seperti Yusuf al- Qardhawi memperbolehkan pria serta perempuan yang bukan mahram untuk melaksanakan jabat tangan. Boleh saja berjabat tangan, namun hendaklah jabat tangan tersebut tidak menimbulkan syahwat serta bebas dari kesempatan terbentuknya fitnah. Bila memunculkan syahwat serta fitnah, hingga pasti hukumnya haram. Walaupun jabat tangan itu dilakukan dengan sesama mahramnya.

Berikutnya dalam pemikiran sosial, jabat tangan merupakan budaya yang terkonstruksi dalam aktivitas sosial. Dimana orang telah tidak butuh dilarang ataupun diperintahkan untuk melaksanakan perihal tersebut.

Dalam menyelaraskan kedua perihal ini, penulis berasumsi kalau signifikansi aturan ataupun hukum dari jabat tangan tidak berbenturan yang disebabkan mempermasalahkan perkara ikhtilaf ulama terhadap hukum jabat tangan maupun ketentuan norma yang berlaku di masyarakat.

Penelitian ini mempunyai keterbatasan sebab hanya memakai pendekatan fikih kontemporer serta sosial. Untuk itu, peneliti merekomendasikan supaya diadakan penelitian memakai pendekatan lain.

Daftar Pustaka

Abdul Halim, "Pemahaman Masyarakat Glagah Tentang Berjabat tangan dalam Akad Nikah" (Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2012).

Ali, Mohammad Daud. (2014). Hukum Islam, Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di~~di~~n Indonesia. Cet. XVI; Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada.

Aripudin, Acep. (2012). Dakwah Antarbudaya, Bandung: Remaja Rosdakarya.

Akbar, A. (2012). Metode Ijtihad Yusuf al-Qardhawi dalam Fatawa Mu'ashirah. *Jurnal Ushuluddin*, 8.

Az-Zuhayli, Wahbah. (1405) Al-Fiqhul Islami wa Adillatuh, Beirut, Darul Fikr, cetakan kedua, juz 3.

Bahwan. (2019). Konstruksi Sosial Dalam Tradisi Keagamaan. *Tesis Program Magister Pengkajian Islam*, 55.

Darmalaksana, W. (2019). Konstruksi Sosial Periwayatan Hadis. *Ilmu Ushuluddin*, 1-4.

Darmalaksana, W. (2020). Metode Penelitian Kualitatif. *Pre-print Digital Library*, 1-6.

Fitriana, N. (2018). Relevansi Pengetahuan Masyarakat Tentang Etika, Agama dan Berjabat Tangan Dengan Lawan Jenis Dalam Tinjauan Islam. *Research Gate*.

Fuad, M. (2014). *Seputar Berjabat Tangan.* Kediri: Pena Santri.

Helfiani. (2019). Hadits-Hadits Kontradiksi Tentang Berjabat Tangan Dengan Lawan Jenis Yang Bukan Mahram: Studi Kritik dan Matan. *Skripsi IAIN Salatiga* , 16-18.

Huda, Nurul. (2015). Berjabat Tangan dengan Lawan Jenis. *Substansia, 17*(1), 29.

Ngangi, C. (2011). Konstruksi Sosial Dalam Realitas Sosial. *ASE, 7*(2), 1-4.

Nizar. (2018). Hubungan Etika dan Agama Dalam Kehidupan Sosial. *Jurnal Arajang, 1*(1), 27.

Pohan, R., Fitrianti, L., & Siregar, R. (2017). Program Mushafahah (Bersalaman) Sebagai Upaya Character Building pada Siswa Sekolah Dasar Islam Pekanbaru. *Belajea: Jurnal Pendidikan Islam, 2*(1), 1-2.

Ramdani, D., & sutisna. (2018). Studi Komparatif Pemikiran Imam Nawawi dan Yusuf al-Qardhawi Tentang Berjabat Tangan Dengan Bukan Mahram Dalam Islam. *MIZAN: Journal of Islamic Law, 2*(1), 48.

Sarwat, A. (2019). *Ensiklopedi Fiqih Indonesia.* Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.

Simanjuntak, Dahliati. Hukum Sentuhan Kulit (Jabat Tangan). *Jurisprudentia: Jurnal Hukum Ekonomi,* Vol. 6 No. 1 Juni 2020, 27-41.

Sulaiman, Aimie. (2016). Memahami Teori Konstruksi Sosial Peter L. Berger. *Jurnal Society, VI*(1), 20-21.

Tammulis, M. Galib M, & Abubakar, A. (2021). Jabat Tangan Dengan Cium Tangan Kyai Untuk Keberkahan Dalam Perspektif Quran. *Ulumuddin: Jurnal Ilmu-Ilmu Keislaman, 11*(1), 117.

Thawilah, A. A. (2007). *Panduan Berbusana ISlami: Berpenampilan Sesuai Tuntunan Al-Qur'an dan As Sunnah.* Jakarta: Almahira.

Prastowo, Andi. (2011). Memahami Metode- Metode Penelitian: Suatu Tinjauan Teoritis dan Praktik. Jogjakarta: Ar-Ruzz Media.

Munawwir, Chalil. (1995). *Biografi empat Serangkai Imam Mazhab,* Jakarta: Bulan Bintang.

Fuad, Muhammad Bahruddin. (2014) *Seputar Berjabat Tangan,* Kediri,: Pena Santri.

Tim Akhlak, (2013), *Etika Islam: dari Kesalehan Individu menuju Kesalehan Sosial.* Jakarta: Al-Huda.

Keputusan Muktamar, (2011). Munas, dan Konbes Nahdlatul Ulama', Khalitsa: Surabaya.

Muhammad Ibnu Makram Ibnu Munzir al-Afkiri al-Mishri, Lisan al-Arab, Beirut:Dar al-Shadur, 1374, h.512.

Munadi, Radhie. (2021). Berjabat Tangan dalam Perspektif Hadis Nabi; Suatu Kajian Ma'ani al Hadis, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, Jurnal Ushuluddin Volume 23 Nomor 1.

Mufaraqah, "Pelestarian Budaya Berjabat tangan dalam Membentuk Karakter Sopan Santun.", hal. 24-25.

Hasan, Muhammad Tholhah. (2005). Islam dalam perspektif sosio cultural Cet. III; Jakarta: Lantabora Press.

Iman, Fauzul. (2005). Lensa Hati Yogyakarta: PT Lkis Pelangi Aksara.

Iman, Fauzul. "Jangan Remehkan Makna Berjabat Tangan". Republika, 15 Juli 2016.

Salim, Peter Salim dan Yeni. (1992). Kamus Besar Bahasa Indonesia, Jakarta: Modern English Press.

Nawawi, Imam. (2013). Kitab Riyadhussalihin, Jabal: Bandung.

Nawawi, Imam, (1973), Riyadh al-Shalihin min Kalam Sayyid al-Mursalah, Bairut: Dar al-fikr.

Prasetyo, Hariyadi. "Budaya Jabat Tangan". Jurnal Tentang Jabat Tangan, Febuari 2015.

Mukharafah, Lailatul. "Pelestarian Budaya Jabat Tangan Dalam Membentuk Budaya Sopan Santun". (Skripsi Program Sarjana Pendidikan UIN Maulana Malik Ibrahim, Malang, 2017).

Naim, Ngainun. (2011). Konsep-Konsep Komunikasi Pendidikan Pendidikan Jogjakarta: Ar–Ruzz Media.

Pambayun, Ellys Lestari, (2012). Communication Quotient Bandung: PT Remaja Rosdakarya, Bab 2.

Permata, Fatimah Arizah. *Hadis Tentang Musafahah Dalam Sunan Abi Daud Nomor Indeks 5212 (Kajian Tentang Kualitas Dan Ma'Anil Hadis)*, Skripsi: Prodi Ilmu Al-Qur'an Dan Hadis Fakultas Ushuluddin Dan Filsafat Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya 2016.

Rais, Ahmad. (2000). Silaturrahmi dalam Kehidupan, Jakarta: Al-Mawardi Prima.

Qardhawi, Yusuf. (1996). Fatwa-Fatwa Kontemporer Jilid 2, Jakarta: Gema Insani Press.

Wicaksono, Luhur. (2016), "Bahasa dalam Komunikasi Pembelajaran", Jurnal Pembelajaran Prospektif, vol. 1 Nomor 2, 16.